



PENETAPAN
Nomor 0445/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

PENGUGAT, Umur ... tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan, Tempat kediaman di.....

Kabupaten Bangka, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur ... tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan, Tempat kediaman di.....

.....Kabupaten Bangka, sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0445/Pdt.G/2016/PA.Sglt. tanggal 03 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan dan setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan nomor 0445/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 02 Juli 2018 mengajukan



gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Rabu 18 Februari 2015 di Tempilang dengan wali hakim, dengan Mas Kawin berupa Seperangkat alat Shalat, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 39/13/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi di Jalan Nias Air Pengabis Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka kurang lebih 1 (satu) tahun lebih. Kemudian pindah ke Perumahan PT. Agro Karya Prima Lestari Kalimantan Tengah kurang lebih 1 (satu) tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Haical Setiawan, laki-laki berumur 2 (dua) tahun lebih. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 4 bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dengan sepengetahuan Penggugat sendiri, dimana Tergugat sering SMS-an dengan wanita lain tersebut;
 - b. Tergugat sering mabuk-mabukan dan pulang sampai larut malam sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat;



- c. Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat sejak Penggugat masih mengandung 4 (empat) bulan anak Penggugat dan Tergugat;
- d. Tergugat sering mengucapkan kata Talak kepada Penggugat di setiap Penggugat dan tergugat bertengkar;
6. Bahwa perselisihan terakhir terjadi pada tanggal 17 Januari 2017 yang mana Penggugat dan Tergugat awalnya sudah tidak tinggal bersama lagi dan Tergugat mencoba berbicara kepada orangtua Penggugat untuk mengajak Penggugat rukun kembali, tetapi Penggugat tidak mau dan ingin mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat ;
7. Bahwa setelah perselisihan terakhir tersebut pada tanggal 17 Januari 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
8. Bahwa Kepala Desa Air Ruai tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan dengan Nomor Surat: 145/302/2001/2018 tanggal 17 Januari 2017;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempilang tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;**



- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat inperson datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 0445/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 10 Juli 2018 dan tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut dengan tanpa jawaban dari Tergugat;

Bahwa kemudian untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 39/13/II/2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tanggal 18 Februari 2015, fotokopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta setelah disesuaikan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda "P" ;



Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi dua orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kabupaten Bangka;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Penggugat bernama Lestari dan Tergugat bernama Nurman Hidayat T, adalah tetangga Penggugat di Desa Air Ruai;
- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 lalu;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Air Ruai selama sekitar 1 tahun, kemudian mereka pindah ke Kalimantan sampai berpisah. Penggugat pulang ke Bangka pada bulan Januari 2017 hanya bersama anaknya dan bersama Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke Bangka;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki berusia sekitar 2 tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan saat mereka masih tinggal di rumah orangtua Penggugat rukun dan harmonis, namun kemudian mereka pindah ke Kalimantan dan bulan Januari 2017 Penggugat bersama anak mereka pulang ke Bangka dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat di Bangka;
- saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sejak tahun 2016 mereka tinggal di Kalimantan;



- saksi mengetahui setelah Penggugat pulang ke Bangka, Tergugat tidak pernah lagi terlihat berada di Bangka;

2. **SAKSI** Ilumur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Bangka;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Penggugat, namun saksi tidak kenal dengan Tergugat;

- saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2018 dan berteman dengan Penggugat;

- saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat hanya dari cerita Penggugat saja karena saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat di persidangan membenarkan keterangan saksi-saksi tentang Penggugat dengan Tergugat setelah 1 tahun menikah pindah ke Kalimantan serta Penggugat pulang ke Bangka tidak bersama Tergugat dan sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat di Bangka;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan saksi-saksi dan menyatakan tidak mampu menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui masalah rumah tangganya selama Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kalimantan;

Bahwa kemudian Penggugat mengambil sikap dengan memilih tidak lagi melanjutkan gugatannya perkara *a quo* dan memohon kepada majelis hakim agar diperkenankan untuk mencabut gugatannya tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat dengan kehendaknya sendiri dan tanpa suatu unsur paksaan apapun menyatakan mencabut gugatan yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 02 Juli 2018 dalam perkara yang terdaftar dengan register nomor 0445/Pdt.G/2018/PA.Sglt., lalu



Penggugat memohon kepada majelis hakim agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sehingga tidak dapat didengar tanggapannya atas keinginan Penggugat yang mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang, maka segala hal ihwal untuk selebihnya cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang terurai dalam dudukperkaranya, majelis hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dipersidangan membenarkan keterangan saksi **SAKSI I** yang menyatakan bahwa setelah 1 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat pindah ke Kalimantan dan kemudian pada bulan Januari 2017 Penggugat pulang ke Bangka tidak bersama Tergugat dan sejak itu sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat di Bangka;
- Bahwa saksi kedua mengaku tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan saksi-saksi lain dan menyatakan tidak mampu menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui masalah rumah tangganya selama Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kalimantan;
- Bahwa Penggugat mengambil sikap dengan memilih tidak lagi melanjutkan gugatannya dan memohon kepada majelis hakim agar diperkenankan untuk mencabut perkaranya;



- Bahwa kemudian dengan kehendaknya sendiri dan tanpa suatu unsur paksaan apapun Penggugat menyatakan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan yang tersebut dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo*, permohonan mana menurut majelis hakim dapat dibenarkan menurut hukum dengan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku pencabutan gugatan sepenuhnya merupakan hak Penggugat sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawabannya dan oleh karenanya ternyata Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan, maka permohonan Penggugat yang memohon untuk mencabut perkaranya tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat yang memohon untuk mencabut gugatan yang telah diajukannya tanggal 02 Juli 2018 dalam perkara yang terdaftar dibawah register nomor 0445/Pdt.G/2018/PA.Sgl. secara yuridis haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dapat dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat telah dicabut, maka segala hal ihwal mengenai kedudukan Tergugat sebagai pihak berperkara serta tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi penyelesaian perkara sesuai prosedur dan ketentuan pola BINDALMIN yang menjadi pedoman penerimaan dan penyelesaian perkara dalam praktek peradilan, maka majelis hakim memandang perlu menuangkan perintah pencatatan atas pencabutan



perkara *a quo* kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailait sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat perkara *a quo* merupakan sengketa dalam bidang perkawinan dan sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan penetapan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0445/Pdt.G/2018/PA.Sglt.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan 07 Rabiulawal 1440 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag.,SE. Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Idris Wahidin, M.H. dan Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota serta Supri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



dto

Drs. M. Idris Wahidin, M.H.

Hakim Anggota,

dto

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

dto

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Panitera Pengganti,

dto

Supri, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | = Rp. |
| | 30.000,- | |
| 2. | Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | = Rp. 240.000,- |
| 4. | Biaya Materai | = Rp. 6.000,- |
| 5. | <u>Biaya Redaksi</u> | <u>= Rp. 5.000,-</u> |
| | Jumlah | = Rp. 331.000,- |
| | (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah). | |

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Sungailiat,

Dra. Yuhartini, S.H.